



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id> Surel : lldikti6.@ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1038 /L6.1.1/PP/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Perubahan Tarif Pajak

18 JUL 2019

Yth Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah
Di
Tempat

Menindaklanjuti PMK nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bab V pasal 6 ayat 5, menyatakan bahwa Terhadap Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan yang diterima oleh Guru/Dosen/Profesor Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas per seratus) dan bersifat final sedangkan untuk Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan yang diterima oleh Guru/Dosen/Profesor bukan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dengan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan, sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat kami sampaikan bahwa terhitung mulai surat ini dikeluarkan, tarif pajak untuk pencairan tunjangan profesi dosen bagi PNS Gol III, mengalami perubahan yang semula 5 % menjadi 15%.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



a.n Kepala
Sekretaris,

Amsar
NIP.196503161986021001

Tembusan :
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah sebagai laporan